



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

9.Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

BAB II...

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Sub Bidang Kerjasama Intelejen;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan Politik;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat.
 - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTB.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Susunan dan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 5

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri, lembaga pemerintah dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bondowoso;
 - f. perumusan kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - h. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

i.perumusan...

- i. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
- j. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- k. perumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang Pencegahan, Penyalahgunaan Barang Terlarang (Narkotika); dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, pretasi kerja, dan pengembangan karier;
 - g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. mengumpulkan data, menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perencanaan dan kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

h. menghimpun...

- c. menghimpun, mengolah data dan menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan dan menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. menyusun perencanaan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun RPSPD, RPSMD dan RKPD;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang meliputi LPPD Tahunan, LPPD akhir masa jabatan Bupati, LKPS Tahunan, LKPS akhir masa jabatan Bupati;
 - h. mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan evaluasi rencana kerja per triwulan;
 - i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan.
 - k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - l. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 - b. melaksanakan, penyusunan dan evaluasi anggaran;
 - c. menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan barang persediaan dan aset yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. meneliti dan mengevaluasi hasil laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang diteruskan ke pejabat penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 - f. meneliti dan memverifikasi pengajuan anggaran kegiatan oleh PPTK berdasarkan nota pencairan dana;
 - g. melaksanakan administrasi gaji;
 - h. melaksanakan pengarahan pelaksanaan tugas, evaluasi dan penilaian kinerja pada sub bagian keuangan;
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perencanaan program Sub. Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;

- j.melaksanakan...
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - k. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan.
 - c. melakukan ketatausahaan kepegawaian, formasi pegawai, kesejahteraan pegawai dan peningkatan sumber daya pegawai.
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan serta pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor,
 - e. menyusun perencanaan, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, keprotokolan dan perjalanan dinas.
 - f. menyajikan informasi dan melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat.
 - g. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja , dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga

Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik

Pasal 8

- (1) Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang Kewaspadaan Dini, kerja sama intetejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

(2) Dalam...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
 - b. penyusunan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
 - d. penyiapan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
 - e. pelaksanaan perumusan kerjasama dengan instansi terkait berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
 - f. penyiapan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan perilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (NGO);
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
 - h. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - j. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Kerjasama Intelejen;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi kegiatan Intelejen;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan di sub bidang Kerja sama Intelejen;

d.melakukan...

- d. melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang intelijen dengan di dasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang dan instansi terkait;
- e. melakukan pengendalian teknis kegiatan intelijen Badan berupa koordinasi dengan instansi terkait (Komandan Militer, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri);
- f. merencanakan pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan intelijen Badan mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia;
- g. merencanakan pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
- h. melakukan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Daerah, provinsi dan tingkat pusat;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bakesbangpol dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Badan;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karir;
- l. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub..

- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi manajemen konflik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini masyarakat;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koodinasi, pemantauan dan evaluasi serta rumusan pemetaan rawan konflik;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional kerja sama intelijen daerah;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi politik, hukum dan keamanan;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, dan pengawasan pendaftaran, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa ormas, dan ormas asing.

(2) Dalam...

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pembinaan dan pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan Politik;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang Pendidikan Politik;
 - c. mengumpulkan, mengolah data informasi, menyiapkan petunjuk teknis koordinasi di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
 - d. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik, kelembagaan pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
 - f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan bahan kerjasama dengan instansi lain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang Kesbangpol sistem dan implementasi pendidikan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
 - g. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol bidang sistem dan implementasi pendidikan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
 - h. menyiapkan bahan dan petunjuk dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi pendidikan politik;
 - i. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi dan bahan kerjasama dengan instansi lain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan politik;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendidikan politik;
 - k. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan rencana kerja bidang dan Sub Bidang;

l.melaksanakan...

- l. melaksanakan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat, pelajar, generasi muda, pegawai dan sebagainya dalam rangka peningkatan partisipasi politik;
 - m. melaksanakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dengan partai politik, lembaga legislatif, lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan aparatur pemerintah bidang ideologi, politik ekonomi, sosial dan budaya;
 - n. melaksanakan fasilitasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka mewujudkan partisipasi politik;
 - o. melaksanakan Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik antara Forum Pimpinan Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - p. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - q. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub. Bidang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas;
 - b. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan pemberdayaan ormas;
 - c. mengumpulkan, mengolah data informasi, menyiapkan petunjuk teknis koordinasi dalam implementasi pembinaan dan pemberdayaan pengawasan ormas;
 - d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis koordinasi, fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan ormas (bimbingan, supervise, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi);
 - e. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis, kerjasama dengan instansi lain/terkait dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan ormas;
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan antar pemerintah daerah dengan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - g. menyiapkan bahan dan fasilitasi administrasi bantuan keuangan Partai Politik;
 - h. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan rencana kerja bidang dan subbidang;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - j. menyiapkan...

- j. menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi, menghimpun menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
- l. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dibidang Ideologi dan wawasan kebangsaan serta Ketahanan Sosial Ekonomi dan Budaya serta membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan, Pembinaan sosial Budaya, Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
 - d. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan koordinasi dibidang dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- g. melaksanakan penerbitan Rekomendasi Penelitian/ Survey/KKN;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
- i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. melaksanakan bahan data dan informasi penyusunan program kerja pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - c. menyusun rencana kerja pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - d. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantapan pembinaan pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

g.melaksanakan...

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - h. memproses surat rekomendasi ijin penelitian/survei/ KKN;
 - i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - j. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang nsesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan organisasi keagamaan;
 - c. melakukan fasilitasi, mediasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau monitoring terkait kegiatan di bidang pemantapan dan peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ketahanan nasional;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
 - f. melaksanakan kebijakan bahan rumusan pembinaan, peningkatan pemberdayaan, fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang Kerukunan Umat Beragama, dan kepercayaan;
 - g. menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas kerukunan umat beragama, dan kepercayaan;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang Pencegahan, penyalahgunaan barang terlarang dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi, prestasi kerja, dan pengembangan karier;
 - k. menyampaikan...

- k. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keetujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan**

Pasal 16

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan nomenklturnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada atasan, memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahan masing-masing bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21...

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Oktober 2021


BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 68

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFIN